



**PUTUSAN**

**NOMOR 2240 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUBADRI Bin BOIMAN;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Maret 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.002 RW. 007 Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung R.I. selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 2181/2014/S.853.Tah.Sus/PP/2014/MA.

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2014;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 2182/2014/S.853.Tah.Sus/PP/2014/MA.

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 September 2014;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 8 Januari 2015 Nomor 072/2015/S.853.Tah.Sus/PP/2014/MA.

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2014;

12. 15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 8 Januari 2015 Nomor 073/2015/S.853.Tah.Sus/PP/2014/MA.

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN pada waktu antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 3092/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang pelaksanaannya melibatkan Dinas Pertanian, Kabupaten Blitar terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah:

- 1) Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk;
  - 3) Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik;
  - 4) Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian;
  - 5) Meningkatkan populasi ternak;
  - 6) Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
  - 7) Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan;
  - 8) Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan;
- Bahwa mekanisme memperoleh bantuan dana kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah melalui pengusulan proposal oleh Kelompok Tani yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian yang ditujukan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia lalu Kelompok Tani tersebut diverifikasi oleh Staf dari Kementerian Pertanian dan didampingi oleh Dinas Pertanian selanjutnya hasil verifikasi tersebut dijadikan dasar untuk memberikan bantuan;
  - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani untuk mendapatkan dana bantuan/kegiatan pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang berasal dari Kementerian Pertanian RI tahun 2012 adalah:
    - Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;
    - Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk Rumah Kompos, lahan untuk bak fermentasi, kandang ternak sapi/kerbau, dan kebun HMT tanpa ganti rugi tanah;
    - Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;
    - Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
    - Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyedia pakan ternak);
  - Bahwa Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN mengetahui program Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2012 akan ada kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga Terdakwa aktif membuat Proposal Permohonan Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik atas nama Kelompok Tani Bina Sejahtera yang beralamat di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa menjabat sebagai bendahara kelompok tani Bina Sejahtera, Terdakwa melalui Kelompok Tani Bina Sejahtera

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, telah mengajukan Proposal/permohonan permintaan dana untuk UPPO (Unit Pengelola Pupuk Organik) kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok: Shodiqin dan Sekretaris: Zainal Asrori pada tanggal 9 Pebruari 2011 yang direkomendasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar;

- Bahwa selanjutnya proposal tersebut oleh Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Blitar diverifikasi, dan setelah memenuhi syarat kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan bantuan UPPO, kemudian Kelompok Tani Bina Sejahtera, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan UPPO sesuai dengan Keputusan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 251/PPK.B.2/KEP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yang menetapkan bahwa Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Nama Kelompok: Kelompok Tani Bina Sejahtera;
2. Alamat: Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
3. Ketua Kelompok: Shodikin;
4. Kegiatan: Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
5. Jumlah Dana Bantuan Sosial Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah);

- Bahwa untuk pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Unit Pengolah PUPUK Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar dibuatkan Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Shodikin selaku Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera dengan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar (Ir. Eko Priyo Utomo);
- Selanjutnya Kelompok Tani Bina Sejahtera mengajukan permohonan transfer dana bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan surat Nomor 001/KL-Bina sejahtera/07/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, dan kemudian pada tanggal 30 Juli 2012 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan (Ir.

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggul Iman Panudju, M.Sc.) menyetujui untuk dibayar dan selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012 uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) ditranfer oleh PPK ke Rekening Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar melalui rekening SIMPEDA Bank Jatim Nomor Rekening 0812009141 atas nama Kelompok Tani Bina sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT. 02 RW. 07, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa peruntukan dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar terdiri dari:
  1. Rumah Kompos;
  2. Kandang Komunal;
  3. Bak Fermentasi;
  4. Alat Pengolah Pupuk Organik
  5. Kendaraan Roda Tiga;
  6. Ternak sapi sebanyak 35 ekor;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 berpedoman pada Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang masuk ke Rekening 0812009141 atas nama Kelompok Tani Bina sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT.02 RW.07 Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut dicairkan melalui tiga tahapan dengan terlebih dahulu direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, yaitu:
  - 1) Tahap Pertama sebesar Rp136.000.000,00 pada tanggal 7 September 2012;
  - 2) Tahap Kedua sebesar Rp102.000.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2012;
  - 3) Tahap Ketiga sebesar Rp102.000.000,00. pada tanggal 6 Nopember 2012;
- Bahwa rekomendasi pencairan bantuan sosial oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar diberikan kepada ZAINAL ASRORI selaku Pengganti Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera yaitu Sholiqin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 karena sakit;

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang telah dicairkan tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin Ketua Kelompok Tani yaitu saksi ZAINAL ASRORI dan tanpa musyawarah dengan anggota kelompok Tani Bina Sejahtera secara aktif membelanjakan dan menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan keinginan Terdakwa sendiri yaitu untuk:
  1. Membeli tanah di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) atas nama SUBADRI;
  2. Membangun rumah kompos sebesar Rp60.000.000,00;
  3. Membuat kandang sapi (kandang komunal) dan bak fermentasi Rp30.000.000,00;
  4. Membeli alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) senilai Rp25.000.000,00 (1 unit);
  5. Kendaraan roda tiga 200 cc senilai Rp22.880.000,00 (1 unit);
- Bahwa tanah dan bangunan serta barang-barang tersebut di atas diatasnamakan SUBADRI bukan Kelompok Tani Bina Sejahtera;
- Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tersebut seharusnya sejumlah Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli 35 ekor sapi namun Terdakwa tidak membelanjakannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan:
  1. Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
  2. Proposal yang diajukan oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dana bantuan tersebut akan digunakan untuk pemanfaatan limbah ternak dan memproduksi pupuk organik;
  3. Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Shodiqin selaku Ketua Kelompok

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Bina Sejahtera dengan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar (Ir. Eko Priyo Utomo);

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam Srengat Kabupaten Blitar dalam kesimpulannya menyebutkan "Tidak terdapat bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas bantuan dana sosial sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah)";
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya Malang yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., bahwa pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan berupa pembelian ternak sapi sebanyak 35 ekor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang lingkup pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yang seharusnya menggunakan dana sebesar Rp202.500.000,00 tidak dibelanjakan membeli sapi, tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN, negara mengalami kerugian sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN selaku Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera pada waktu antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Karanggayam, Kecamatan

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srengat, Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 3092/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang pelaksanaannya melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Blitar terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah:
  - 1) Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);
  - 2) Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk;
  - 3) Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik;
  - 4) Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian;
  - 5) Meningkatkan populasi ternak;
  - 6) Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
  - 7) Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan;
  - 8) Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan;
- Bahwa mekanisme memperoleh bantuan dana kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah melalui pengusulan proposal oleh Kelompok Tani yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian yang ditujukan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia lalu Kelompok Tani tersebut diverifikasi oleh Staf dari Kementerian Pertanian dan didampingi oleh Dinas Pertanian selanjutnya hasil verifikasi tersebut dijadikan dasar untuk memberikan bantuan;

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani untuk mendapatkan dana bantuan/kegiatan pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang berasal dari Kementerian Pertanian RI tahun 2012 adalah:
  - Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;
  - Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk Rumah Kompos, lahan untuk bak fermentasi, kandang ternak sapi/kerbau, dan kebun HMT tanpa ganti rugi tanah;
  - Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;
  - Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
  - Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyedia pakan ternak);
- Bahwa Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN mengetahui program Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2012 akan ada kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga Terdakwa aktif membuat Proposal Permohonan Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik atas nama Kelompok Tani Bina Sejahtera yang beralamat di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera, Terdakwa melalui Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, telah mengajukan proposal/permohonan permintaan dana untuk UPPO (Unit Pengelola Pupuk Organik) kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok: Shodiqin dan Sekretaris: Zainal Asrori pada tanggal 09 Pebruari 2011 yang direkomendasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar;
- Bahwa selanjutnya proposal tersebut oleh Kementerian Pertanian bersama Dinas pertanian Kabupaten Blitar diverifikasi, dan setelah memenuhi syarat kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan bantuan UPPO, kemudian Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan UPPO sesuai dengan Keputusan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 251/PPK.B.2/KEP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yang

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Nama Kelompok: Kelompok Tani Bina Sejahtera;
2. Alamat: Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar;
3. Ketua Kelompok: Shodikin;
4. Kegiatan: Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
5. Jumlah Dana Bantuan Sosial: Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah);

- Bahwa untuk pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Unit Pengolah PUPUK Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar dibuatkan Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Shodiqin selaku Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera dengan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar (Ir. Eko Priyo Utomo);
- Selanjutnya Kelompok Tani Bina Sejahtera mengajukan permohonan transfer dana bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan surat Nomor 001/KL-Bina sejahtera/07/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, dan kemudian pada tanggal 30 Juli 2012 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan (Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.) menyetujui untuk dibayar dan selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012 uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) ditranfer oleh PPK ke rekening Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar melalui rekening SIMPEDA Bank Jatim Nomor Rekening 0812009141 atas nama Kelompok Tani Bina sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT.02 RW.07 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa peruntukan dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar terdiri dari:
  1. Rumah kompos;
  2. Kandang komunal;

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bak fermentasi;
  4. Alat pengolah pupuk organik;
  5. Kendaraan roda tiga;
  6. Ternak sapi sebanyak 35 ekor;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 berpedoman pada Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
  - Bahwa dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) yang masuk ke Rekening 0812009141 atas nama Kelompok Tani Bina Sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT.02 RW.07 Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tersebut dicairkan melalui tiga tahapan dengan terlebih dahulu direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, yaitu:
    - 1) Tahap pertama sebesar Rp136.000.000,00 pada tanggal 7 September 2012;
    - 2) Tahap kedua sebesar Rp102.000.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2012;
    - 3) Tahap ketiga sebesar Rp102.000.000,00 pada tanggal 6 Nopember 2012;
  - Bahwa rekomendasi pencairan bantuan sosial oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar diberikan kepada ZAINAL ASRORI selaku pengganti Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera yaitu Sholiqin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 karena sakit;
  - Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang telah dicairkan tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN;
  - Bahwa Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN selaku Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera menggunakan kesempatan yang ada padanya dengan tanpa seijin Ketua Kelompok Tani yaitu saksi ZAINAL ASRORI dan tanpa musyawarah dengan anggota kelompok Tani Bina Sejahtera secara aktif membelanjakan sendiri dan menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan keinginan Terdakwa sendiri yaitu untuk:
    1. Membeli tanah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) atas nama SUBADRI;
    2. Membangun rumah kompos sebesar Rp60.000.000,00;

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat kandang sapi (kandang komunal) dan bak fermentasi Rp30.000.000,00;
4. Membeli alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) senilai Rp25.000.000,00 (1 unit);
5. Kendaraan roda tiga 200 cc senilai Rp22.880.000,00 (1 unit);
- Bahwa tanah dan bangunan serta barang-barang tersebut di atas diatasnamakan SUBADRI bukan Kelompok Tani Bina Sejahtera;
- Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tersebut seharusnya sejumlah Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli 35 ekor sapi namun Terdakwa tidak merealisasikan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan:
  1. Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
  2. Proposal yang diajukan oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dana bantuan tersebut akan digunakan untuk pemanfaatan limbah ternak dan memproduksi pupuk organik;
  3. Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Shodiqin selaku Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera dengan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar (Ir. Eko Priyo Utomo);
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam Srengat Kabupaten Blitar dalam kesimpulannya menyebutkan "Tidak terdapat bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas bantuan dana sosial sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah)";

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya Malang yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., bahwa pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan berupa pembelian ternak sapi sebanyak 35 ekor sebagaimana yang diatur oleh Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang lingkup pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yang seharusnya menggunakan dana sebesar Rp202.500.000,00 tidak dibelanjakan membeli sapi, tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN, negara mengalami kerugian sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 6 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp117.120.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Proposal permohonan bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
  2. Ringkasan kontrak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tanggal 30 Juli 2012;
  3. Permohonan transfer dana bansos kegiatan UPPO dari Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Shodikin dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten Blitar Ir. Eko Prio Utomo tanggal 16 Juli 2012;
  4. Bukti pembayaran Dana Bantuan Sosial kegiatan UPPO yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera sesuai dengan SPK Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera sdr. SHODIKIN dan setuju dibayar oleh PPK Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan a.n. Kuasa Pengguna Anggaran;
  5. Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PYP.2/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar;
  6. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 252/PPK.b.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;
  7. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 151/PPK.B.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Nomor 521.3/06/409.112/UPPO.APN/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
9. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Bina Sejahtera Srengat Blitar yang ditandatangani oleh Shodikin;  
Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Kabupaten Blitar;
10. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 September 2012 diterima Suwoko senilai Rp250.000,00;
11. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 2 September 2012 senilai Rp550.000,00 untuk pembuatan sumur;
12. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 September 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembelian pasir untuk pembangunan lantai pengolah pupuk organik;
13. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp3.010.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
14. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp35.549.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
15. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 1-3;
16. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 4 – 7;
17. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 8 – 11;
18. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 18 September 2012 senilai Rp4.000.000,00 untuk pembelian Kusen, Pintu dan Jendela yang diterima oleh Seno;
19. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 September 2012 senilai Rp2.560.000,00 untuk pembelian pasir 8 rit pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik dan nota pembelian;
20. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp15.865.000,00 untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Isgianto dan nota pembelian tanggal 13 September 2013;
21. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 14 September 2012 senilai Rp505.000,00 untuk pembayaran 2 gawang cor dan 7 angin-angin, dan nota pembelian tanggal 14 September 2012;

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 September 2012 senilai Rp754.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 2 lembar nota pembelian tanggal 17 September 2012 dari toko Gajah Mada;
23. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 Nopember 2012 senilai Rp607.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
24. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp557.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Bagong, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Nop 2012 dari toko Bagong;
25. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 7 Nopember 2012 senilai Rp153.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 7 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
26. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 Nopember 2012 senilai Rp75.000,00 untuk pembayaran karet ban bekas untuk tali kandang pembangunan unit pengolah pupuk, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 10 Nopember 2012;
27. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembayaran 5 pickup batu koral pembangunan unit pengolah pupuk diterima Sumani, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Nopember 2012 dari Sumani;
28. Kuitansi dari Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 25 Nopember 2012 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran 1 unit APPO/CHOPPER multiguna 3 roda ukuran besar (18 Pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/Pk) diterima Ir. Supriadi Direktur CV. Adji Putra Junior;
29. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp14.950.000,00 untuk pembayaran kayu untuk pembangunan unit pengolah pupuk diterima UD.Karya Makmur Abadi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 1 Desember 2012 dari UD. Karya Makmur Abadi;
30. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp3.800.000,00 untuk pembayaran pembelian batako

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan unit pengolah pupuk diterima Dwi Minarni, dan 1 lembar nota pembelian batako tanggal 2 Desember 2012 dari Dwi Minarni;

31. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp7.000.000,00 untuk pembayaran pintu harmonika diterima Yudi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Desember 2012 dari toko Karunia Tulungagung;
32. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp6.930.000,00 untuk pembayaran pembelian Brok untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) – (63 rit) untuk rumah Kompos diterima Imam dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Desember 2012;
33. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp2.830.000,00 untuk pembayaran beli material unit pengolah pupuk organik diterima Toko besi Gajah Mada Jl. Hayam wuruk Karanggayam- Srengat Blitar, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 15 Desember 2012 dari toko Gajah Mada;
34. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 04 Januari 2013 senilai Rp625.000,00 untuk pembayaran genteng wuwung diterima Bu. Jadem, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 4 Januari 2013 dari Bu. Jadem;
35. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp45.000,00 untuk pembayaran tambang/tali untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) diterima Nur. A, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Januari 2013;
36. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 2 Pebruari 2013 senilai Rp3.005.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 2 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
37. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 Pebruari 2013 senilai Rp540.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima took Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
38. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 Pebruari 2013 senilai Rp3.850.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO)-35 rit untuk bruk kandang diterima Imam Q, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Pebruari 2013 dari Imam Q;

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 Pebruari 2013 senilai Rp350.000,00 untuk pembayaran pintu dua pilar diterima Suyadi;
40. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Pebruari 2013 senilai Rp630.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
41. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 Pebruari 2013 senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran gamping pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Slamet, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2013 dari Slamet;
42. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 30 Pebruari 2013 senilai Rp135.000,00 untuk pembayaran kaca riben 5% pembangunan unit UPPO diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 30 Pebruari 2013 dari Toko Jaya Mulya;
43. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 08 Maret 2013 senilai Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos borongan plester dinding rumah kompos pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Rokhim;
44. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp1.082.000,00 untuk pembayaran 21 dos keramik dan 4 sak semen gresik diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 27 Maret 2013 dari Toko Jaya Mulya;
45. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp637.500,00 untuk pembayaran air minum untuk pekerja tanpa penerima, dan 1 lembar nota pembelian tanpa tanggal;
46. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (4 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp187.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan pebruari 2013 (5 hari) diterima Agus K.;
47. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp337.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (9 hari) diterima Dian;
48. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (10 hari) diterima Huri;
49. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (21 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp693.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2013 diterima Zakaria;
50. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterima Zakaria;
51. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp562.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2012 (15 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp618.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (16 ½ hari) diterima Gindu;
52. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Gindu;
53. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (12 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp525.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (14 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (13 hari) diterima Wawan;
54. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp300.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret 2013 (8 hari) diterima Wawan;
55. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp520.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Januari 2013 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Pebruari (18 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp840.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Agus Supriyono;
56. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (18 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (15 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.225.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2012 (24 ½ hari) diterima P. Imam;
57. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima P. Imam;
58. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp875.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (7 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Pebruari 2012 (18 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Maret 2013 (17 hari) diterima P. Okan;
59. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan September 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (21 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima P. Okan;
60. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (17 hari) diterima P. Okan;
61. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2013 (16 hari) diterima Aan;
62. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.100.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Desember 2012 (22 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Subadri;

63. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan september 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Oktober 2012 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima Subadri;
64. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Subadri;
65. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp918.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (24 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp675.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Zakaria;
66. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (17 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Kasir/Mujiono;
67. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp100.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan September 2012 (2 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan oktober (3 hari) diterima Kabib;
68. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp262.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan oktober 2012 (7 hari) diterima Nur;

69. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp250.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO tanpa penerima;
70. Nota tanggal 14 januari 2013 senilai Rp250.000,00;
71. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 tahun 2012 senilai Rp3.840.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir pembangunan UPPO tanpa penerima;
72. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO diterima Lukito;
73. Nota tanggal 27 Nopember 2013 senilai Rp375.000,00 untuk pembelian bambu;
74. Nota tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp3.840.000,00;
75. Kuitansi dari Rosa Motor tanggal 19 september 2012 senilai Rp22.880.000,00 untuk pembayaran pembelian Viar/Karya 200 long/hijau/2012 diterima Vivi;
76. Buku Tabungan SIMPEDA BANK JATIM atas nama Kelompok Tani Bina Sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT. 02 RW. 07 Desa Karang Gayam Kecamatan Srengat Blitar Nomor Tabungan: 0812009141;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
77. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar/Karya 200 long/warna hijau tahun 2012;
78. 1 (satu) unit APPO/CHOPPER multiguna (3 roda) ukuran besar (18 pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/Pk);
79. 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU Model PS-130BN;  
Dirampas untuk Negara;
80. 1 (satu) buah papan nama Program Bansos Unit Pengolah Pupuk Organik PA 2012 Penerima Kelompok Tani Bina Sejahtera Sumberdana Tahun 2012;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
81. Dokumen-dokumen Kelengkapan pembuatan sertifikat dengan nomor pendaftaran 305 Nomor 16.551/2013, 301.No.11.512/2013, Nomor berkas: 15.654/2013 Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atas nama Tersangka SUBADRI di kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Persil Nomor 20 Blok S.III Kohir Nomor 1605 seluas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan la Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan la Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan la Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menghukum la Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum la Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menghukum Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.915.250,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proposal permohonan bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
2. Ringkasan kontrak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tanggal 30 Juli 2012;
3. Permohonan transfer dana bansos kegiatan UPPO dari Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Shodikin dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten Blitar Ir. Eko Prio Utomo tanggal 16 Juli 2012;
4. Bukti pembayaran Dana Bantuan Sosial kegiatan UPPO yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera sesuai dengan SPK Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera sdr. SHODIKIN dan setuju dibayar oleh PPK Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan a.n. Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PYP.2/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar;
6. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 252/PPK.b.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;
7. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 151/PPK.B.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Nomor 521.3/06/409.112/UPPO.APBN/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
9. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Bina Sejahtera Srengat Blitar yang ditandatangani oleh Shodikin;  
Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Kabupaten Blitar;
10. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 September 2012 diterima Suwoko senilai Rp250.000,00;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 2 September 2012 senilai Rp550.000,00 untuk pembuatan sumur;
12. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 September 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembelian pasir untuk pembangunan lantai pengolah pupuk organik;
13. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp3.010.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
14. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp35.549.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
15. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 1-3;
16. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 4 – 7;
17. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 8 – 11;
18. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 18 September 2012 senilai Rp4.000.000,00 untuk pembelian Kusen, Pintu dan Jendela yang diterima oleh Seno;
19. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 September 2012 senilai Rp2.560.000,00 untuk pembelian pasir 8 rit pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik dan nota pembelian;
20. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp15.865.000,00 untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Isgianto dan nota pembelian tanggal 13 September 2013;
21. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 14 September 2012 senilai Rp505.000,00 untuk pembayaran 2 gawang cor dan 7 angin-angin, dan nota pembelian tanggal 14 September 2012;
22. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 September 2012 senilai Rp754.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 2 lembar nota pembelian tanggal 17 September 2012 dari toko Gajah Mada;
23. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 Nopember 2012 senilai Rp607.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
24. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp557.000,00 untuk pembayaran material

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Bagong, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Nop 2012 dari toko Bagong;

25. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 7 Nopember 2012 senilai Rp153.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 7 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
26. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 Nopember 2012 senilai Rp75.000,00 untuk pembayaran karet ban bekas untuk tali kandang pembangunan unit pengolah pupuk, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 10 Nopember 2012;
27. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembayaran 5 pickup batu koral pembangunan unit pengolah pupuk diterima Sumani, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Nopember 2012 dari Sumani;
28. Kuitansi dari Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 25 Nopember 2012 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran 1 unit APPO/CHOPPER multiguna 3 roda ukuran besar (18 Pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/PK) diterima Ir. Supriadi Direktur CV. Adji Putra Junior;
29. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp14.950.000,00 untuk pembayaran kayu untuk pembangunan unit pengolah pupuk diterima UD. Karya Makmur Abadi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 1 Desember 2012 dari UD. Karya Makmur Abadi;
30. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp3.800.000,00 untuk pembayaran pembelian batako pembangunan unit pengolah pupuk diterima Dwi Minarni, dan 1 lembar nota pembelian batako tanggal 2 Desember 2012 dari Dwi Minarni;
31. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp7.000.000,00 untuk pembayaran pintu harmonika diterima Yudi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Desember 2012 dari toko Karunia Tulungagung;
32. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp6.930.000,00 untuk pembayaran pembelian Brok untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) – (63 rit) untuk rumah Kompos diterima Imam dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Desember 2012;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp2.830.000,00 untuk pembayaran beli material unit pengolah pupuk organik diterima Toko besi Gajah Mada Jl. Hayam wuruk Karanggayam- Srengat Blitar, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 15 Desember 2012 dari toko Gajah Mada;
34. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 04 Januari 2013 senilai Rp625.000,00 untuk pembayaran genteng wuwung diterima Bu. Jadem, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 4 Januari 2013 dari Bu. Jadem;
35. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp45.000,00 untuk pembayaran tambang/tali untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) diterima Nur. A, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Januari 2013;
36. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 2 Pebruari 2013 senilai Rp3.005.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 2 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
37. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 Pebruari 2013 senilai Rp540.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima took Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
38. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 Pebruari 2013 senilai Rp3.850.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO)-35 rit untuk bruk kandang diterima Imam Q, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Pebruari 2013 dari Imam Q;
39. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 Pebruari 2013 senilai Rp350.000,00 untuk pembayaran pintu dua pilar diterima Suyadi;
40. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Pebruari 2013 senilai Rp630.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
41. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 Pebruari 2013 senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran gamping

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Slamet, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2013 dari Slamet;

42. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 30 Pebruari 2013 senilai Rp135.000,00 untuk pembayaran kaca riben 5% pembangunan unit UPPO diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 30 Pebruari 2013 dari Toko Jaya Mulya;
43. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 08 Maret 2013 senilai Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos borongan plester dinding rumah kompos pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Rokhim;
44. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp1.082.000,00 untuk pembayaran 21 dos keramik dan 4 sak semen gresik diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 27 Maret 2013 dari Toko Jaya Mulya;
45. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp637.500,00 untuk pembayaran air minum untuk pekerja tanpa penerima, dan 1 lembar nota pembelian tanpa tanggal;
46. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (4 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp187.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan pebruari 2013 (5 hari) diterima Agus K.;
47. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp337.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (9 hari) diterima Dian;
48. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (12 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (10 hari) diterima Huri;
49. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (21 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp693.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2013 diterima Zakaria;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterima Zakaria;
51. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp562.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2012 (15 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp618.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (16 ½ hari) diterima Gindu;
52. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Gindu;
53. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (12 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp525.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (14 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (13 hari) diterima Wawan;
54. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp300.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret 2013 (8 hari) diterima Wawan;
55. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp520.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Januari 2013 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Pebruari (18 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp840.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Agus Supriyono;
56. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (18 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (15 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.225.000,00 untuk

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2012 (24 ½ hari) diterima P. Imam;

57. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima P. Imam;

58. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp875.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (7 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Pebruari 2012 (18 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Maret 2013 (17 hari) diterima P. Okan;

59. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan September 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (21 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima P. Okan;

60. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (17 hari) diterima P. Okan;

61. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2013 (16 hari) diterima Aan;

62. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.100.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Desember 2012 (22 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Subadri;

63. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan september 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos mandor/pengawas bulan Oktober 2012 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima Subadri;

64. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Subadri;

65. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp918.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (24 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp675.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Zakaria;

66. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (17 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Kasir/Mujiono;

67. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp100.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan September 2012 (2 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan oktober (3 hari) diterima Kabib;

68. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp262.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan oktober 2012 (7 hari) diterima Nur;

69. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp250.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO tanpa penerima;

70. Nota tanggal 14 Januari 2013 senilai Rp250.000,00;

71. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 tahun 2012 senilai Rp3.840.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir pembangunan UPPO tanpa penerima;

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO diterima Lukito;
73. Nota tanggal 27 Nopember 2013 senilai Rp375.000,00 untuk pembelian bambu;
74. Nota tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp3.840.000,00;
75. Kuitansi dari Rosa Motor tanggal 19 september 2012 senilai Rp22.880.000,00 untuk pembayaran pembelian Viar/Karya 200 long/hijau/2012 diterima Vivi;
76. Buku Tabungan SIMPEDA BANK JATIM atas nama Kelompok Tani Bina Sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT. 02 RW. 07 Desa Karang Gayam Kecamatan Srengat Blitar Nomor Tabungan: 0812009141; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 77.1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar/Karya 200 long/warna hijau tahun 2012;
- 78.1 (satu) unit APPO/CHOPPER multiguna (3 roda) ukuran besar (18 pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/Pk);
- 79.1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU Model PS-130BN; Dirampas untuk Negara;
- 80.1 (satu) buah papan nama Program Bansos Unit Pengolah Pupuk Organik PA 2012 Penerima Kelompok Tani Bina Sejahtera Sumberdana Tahun 2012; Dirampas untuk dimusnahkan;
81. Dokumen-dokumen Kelengkapan pembuatan sertifikat dengan nomor pendaftaran 305 Nomor 16.551/2013, 301.No.11.512/2013, Nomor berkas: 15.654/2013 Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atas nama Tersangka SUBADRI di kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;
82. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Persil Nomor 20 Blok S.III Kohir Nomor 1605 seluas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi); Dirampas untuk Negara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 4 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Sby., tanggal 28 Maret 2014, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBADRI bin BOIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUBADRI bin BOIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
4. Menghukum Terdakwa SUBADRI bin BOIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menghukum Terdakwa SUBADRI bin BOIMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.915.250 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Proposal permohonan bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ringkasan kontrak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tanggal 30 Juli 2012;
3. Permohonan transfer dana bansos kegiatan UPPO dari Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Shodikin dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten Blitar Ir. Eko Prio Utomo tanggal 16 Juli 2012;
4. Bukti pembayaran Dana Bantuan Sosial kegiatan UPPO yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera sesuai dengan SPK Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera sdr. SHODIKIN dan setuju dibayar oleh PPK Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan a.n. Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PYP.2/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar;
6. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 252/PPK.b.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;
7. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 151/PPK.B.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Nomor 521.3/06/409.112/UPPO.APBN/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
9. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Bina Sejahtera Srengat Blitar yang ditandatangani oleh Shodikin;  
Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Kabupaten Blitar;
10. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 September 2012 diterima Suwoko senilai Rp250.000,00;
11. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 2 September 2012 senilai Rp550.000,00 untuk pembuatan sumur;

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 September 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembelian pasir untuk pembangunan lantai pengolah pupuk organik;
13. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp3.010.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
14. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp35.549.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
15. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 1-3;
16. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 4 – 7;
17. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 8 – 11;
18. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 18 September 2012 senilai Rp4.000.000,00 untuk pembelian Kusen, Pintu dan Jendela yang diterima oleh Seno;
19. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 September 2012 senilai Rp2.560.000,00 untuk pembelian pasir 8 rit pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik dan nota pembelian;
20. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp15.865.000,00 untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Isgianto dan nota pembelian tanggal 13 September 2013;
21. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 14 September 2012 senilai Rp505.000,00 untuk pembayaran 2 gawang cor dan 7 angin-angin, dan nota pembelian tanggal 14 September 2012;
22. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 September 2012 senilai Rp754.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 2 lembar nota pembelian tanggal 17 September 2012 dari toko Gajah Mada;
23. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 Nopember 2012 senilai Rp607.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
24. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp557.000,00 untuk pembayaran material

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Bagong, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Nop 2012 dari toko Bagong;
25. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 7 Nopember 2012 senilai Rp153.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 7 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
  26. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 Nopember 2012 senilai Rp75.000,00 untuk pembayaran karet ban bekas untuk tali kandang pembangunan unit pengolah pupuk, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 10 Nopember 2012;
  27. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembayaran 5 pickup batu koral pembangunan unit pengolah pupuk diterima Sumani, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Nopember 2012 dari Sumani;
  28. Kuitansi dari Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 25 Nopember 2012 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran 1 unit APPO/CHOPPER multiguna 3 roda ukuran besar (18 Pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/Pk) diterima Ir. Supriadij Direktur CV. Adji Putra Junior;
  29. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp14.950.000,00 untuk pembayaran kayu untuk pembangunan unit pengolah pupuk diterima UD.Karya Makmur Abadi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 1 Desember 2012 dari UD. Karya Makmur Abadi;
  30. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp3.800.000,00 untuk pembayaran pembelian batako pembangunan unit pengolah pupuk diterima Dwi Minarni, dan 1 lembar nota pembelian batako tanggal 2 Desember 2012 dari Dwi Minarni;
  31. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp7.000.000,00 untuk pembayaran pintu harmonika diterima Yudi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Desember 2012 dari toko Karunia Tulungagung;
  32. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp6.930.000,00 untuk pembayaran pembelian Brok untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) – (63 rit) untuk rumah Kompos diterima Imam dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Desember 2012;

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp2.830.000,00 untuk pembayaran beli material unit pengolah pupuk organik diterima Toko besi Gajah Mada Jl. Hayam wuruk Karanggayam- Srengat Blitar, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 15 Desember 2012 dari toko Gajah Mada;
34. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 04 Januari 2013 senilai Rp625.000,00 untuk pembayaran genteng wuwung diterima Bu. Jadem, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 4 Januari 2013 dari Bu. Jadem;
35. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp45.000,00 untuk pembayaran tambang/tali untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) diterima Nur. A, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Januari 2013;
36. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 2 Pebruari 2013 senilai Rp3.005.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 2 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
37. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 Pebruari 2013 senilai Rp540.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima took Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
38. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 Pebruari 2013 senilai Rp3.850.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO)-35 rit untuk bruk kandang diterima Imam Q, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Pebruari 2013 dari Imam Q;
39. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 Pebruari 2013 senilai Rp350.000,00 untuk pembayaran pintu dua pilar diterima Suyadi;
40. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Pebruari 2013 senilai Rp630.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 Pebruari 2013 senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran gamping pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Slamet, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2013 dari Slamet;
42. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 30 Pebruari 2013 senilai Rp135.000,00 untuk pembayaran kaca riben 5% pembangunan unit UPPO diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 30 Pebruari 2013 dari Toko Jaya Mulya;
43. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 08 Maret 2013 senilai Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos borongan plester dinding rumah kompos pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Rokhim;
44. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp1.082.000,00 untuk pembayaran 21 dos keramik dan 4 sak semen gresik diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 27 Maret 2013 dari Toko Jaya Mulya;
45. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp637.500,00 untuk pembayaran air minum untuk pekerja tanpa penerima, dan 1 lembar nota pembelian tanpa tanggal;
46. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (4 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp187.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan pebruari 2013 (5 hari) diterima Agus K.;
47. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp337.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (9 hari) diterima Dian;
48. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (12 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (10 hari) diterima Huri;
49. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (21 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp693.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2013 diterima Zakaria;
50. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterima Zakaria;
51. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp562.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2012 (15 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp618.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (16 ½ hari) diterima Gindu;
52. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Gindu;
53. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (12 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp525.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (14 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (13 hari) diterima Wawan;
54. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp300.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret 2013 (8 hari) diterima Wawan;
55. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp520.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Januari 2013 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Pebruari (18 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp840.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Agus Supriyono;
56. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (18 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (15 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.225.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2012 (24 ½ hari) diterima P. Imam;

57. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima P. Imam;

58. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp875.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (7 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Pebruari 2012 (18 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Maret 2013 (17 hari) diterima P. Okan;

59. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan September 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (21 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima P. Okan;

60. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (17 hari) diterima P. Okan;

61. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2013 (16 hari) diterima Aan;

62. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.100.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Desember 2012 (22 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Subadri;
63. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan september 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Oktober 2012 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima Subadri;
64. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Subadri;
65. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp918.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (24 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp675.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Zakaria;
66. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (17 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Kasir/Mujiono;
67. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp100.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan September 2012 (2 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan oktober (3 hari) diterima Kabib;
68. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp262.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan oktober 2012 (7 hari) diterima Nur;

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp250.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO tanpa penerima;
70. Nota tanggal 14 januari 2013 senilai Rp250.000,00;
71. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 tahun 2012 senilai Rp3.840.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir pembangunan UPPO tanpa penerima;
72. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO diterima Lukito;
73. Nota tanggal 27 Nopember 2013 senilai Rp375.000,00 untuk pembelian bambu;
74. Nota tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp3.840.000,00;
75. Kuitansi dari Rosa Motor tanggal 19 september 2012 senilai Rp22.880.000,00 untuk pembayaran pembelian Viar/Karya 200 long/hijau/ 2012 diterima Vivi;
76. Buku Tabungan SIMPEDA BANK JATIM atas nama Kelompok Tani Bina Sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT. 02 RW. 07 Desa Karang Gayam Kecamatan Srengat Blitar Nomor Tabungan: 0812009141; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
77. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar/Karya 200 long/warna hijau tahun 2012;
78. 1 (satu) unit APPO/CHOPPER multiguna (3 roda) ukuran besar (18 pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/Pk);
79. 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU Model PS-130BN; Dirampas untuk Negara;
80. 1 (satu) buah papan nama Program Bansos Unit Pengolah Pupuk Organik PA 2012 Penerima Kelompok Tani Bina Sejahtera Sumberdana Tahun 2012; Dirampas untuk dimusnahkan;
81. Dokumen-dokumen Kelengkapan pembuatan sertifikat dengan nomor pendaftaran 305 Nomor 16.551/2013, 301.No.11.512/2013, Nomor berkas: 15.654/2013 Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atas nama Tersangka SUBADRI di kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;
82. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Persil Nomor 20

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok S.III Kohir Nomor 1605 seluas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi);

Dirampas untuk Negara;

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/KS/2014/PN.Sby., Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Sby., jo. Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 20 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

Bahwa Kami Penuntut Umum belum sependapat untuk penerapan hukum/pembuktian terhadap perkara Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN sebagaimana dalam pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan;

Telah kami jelaskan dalam surat tuntutan kami bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa unsur-unsur telah kami uraikan secara jelas dalam surat tuntutan pidana kami dan lebih kami jelaskan dalam memori kasasi ini sebagai berikut:

Setiap Orang;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 4 Juli 2014 mengenai pembuktian pasal dakwaan yang hanya mengambil alih dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/ Pid.Sus/2014/PN.Sby. sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 58 s/d 61, bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, dengan dasar alasan Terdakwa selaku orang yang memiliki jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang berdiri sejak Tahun 2009, Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan atau jabatannya sebagai Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi oleh kami Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Terdakwa yaitu bernama SUBADRI Bin BOIMAN, yang didakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang identitasnya

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan kami maupun dalam Surat Dakwaan, yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa terbukti adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, terbukti selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab secara tegas dan run tut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Tim Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa demikian pula pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

- Bahwa unsur setiap orang dalam Tahun ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana korupsi dimaksud, bahwa pengertian setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik/tindak pidana adalah orang atau person yang siapa saja baik perorangan, swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat negara yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwa. Subyek atau pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) adalah ditujukan kepada setiap orang secara umum. Dalam perkara ini yang kami ajukan adalah SUBADRI Bin BOIMAN, sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum dan memperhatikan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa tidak ditemukan. Bahwa seandainya *Judex Facti* menerapkan hukum dengan benar maka tidak akan membebaskan unsur "setiap orang" ini; Dengan demikian menurut hemat kami bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian "melawan hukum" secara autentik telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi pengertian melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan yang tidak tertulis, namun

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan MK RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah memutuskan rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

- Bahwa sekalipun ada beberapa ahli yang menentang perluasan ajaran melawan hukum materiil yang dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan bahwa perluasan pengertian tersebut bertentangan dengan azas legalitas, karena pengertian melawan hukum secara materiil dalam hukum pidana ini diartikan sama dengan *onrechtmatigedaad* sebagaimana diatur dalam tahun 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW). Akan tetapi banyak juga pendapat yang tidak menolak perluasan pengertian tersebut, dimana tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis akan tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yaitu tindakan yang bersifat tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat asalkan pada proporsi yang sebenarnya (Lamintang dalam dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Satochid Kartanegara dalam hukum pidana dan Bambang Poernomo dalam asas-asal hukum pidana, demikian juga dengan beberapa putusan MA RI yang sudah menjadi Yurisprudensi dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi Nomor 42 K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966, Nomor 81 K/Kr/1973 tertanggal 30 Maret 1977, Nomor 275 K/ Pid/1983 tertanggal 15 Desember 1983 dan Nomor 24 K/Pid/1984 tertanggal 6 Januari 1985);
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa:
  - Bahwa pada tahun 2012 Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 3092/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang pelaksanaannya melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Blitar terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah:
    - 1) Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk;
  - 3) Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik;
  - 4) Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian;
  - 5) Meningkatkan populasi ternak;
  - 6) Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
  - 7) Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan;
  - 8) Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan;
- Bahwa mekanis memperoleh bantuan dana kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 adalah melalui pengusulan proposal oleh Kelompok Tani yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian yang ditujukan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia lalu Kelompok Tani tersebut diverifikasi oleh staf dari Kementerian Pertanian dan didampingi oleh Dinas Pertanian selanjutnya hasil verifikasi tersebut dijadikan dasar untuk memberikan bantuan;
  - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani untuk mendapatkan dana bantuan/kegiatan pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang berasal dari Kementerian Pertanian RI tahun 2012 adalah:
    - Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;
    - Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi, kandang ternak sapi/kerbau, dan kebun HMT tanpa ganti rugi tanah;
    - Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;
    - Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
    - Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyedia pakan ternak);
  - Bahwa Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN mengetahui program Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2012 akan ada kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga Terdakwa aktif membuat Proposal Permohonan Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik atas nama Kelompok Tani Bina Sejahtera yang beralamat di

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera, Terdakwa melalui Kelompok tani Bina sejahtera Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar telah mengajukan proposal/permohonan permintaan dana untuk UPPO (Unit Pengelola Pupuk Organik) kepada Menteri Pertanian RI di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok: Shodiqin dan Sekretaris: Zainal Asrori pada tanggal 9 Pebruari 2011 yang direkomendasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar;

- Bahwa selanjutnya proposal tersebut oleh Kementrian Pertanian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Blitar diverifikasi, dan setelah memenuhi syarat kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan bantuan UPPO, kemudian Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan UPPO sesuai dengan Keputusan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 251/PPK.B.2/KEP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yang menetapkan bahwa Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Nama Kelompok: Kelompok Tani Bina Sejahtera;
2. Alamat: Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar;
3. Ketua Kelompok: Shodikin;
4. Kegiatan: Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
5. Jumlah Dana Bantuan Sosial: Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah);

- Bahwa untuk pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan sosial kegiatan Pengembangan Unit Pengolah PUPUK Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar dibuatkan Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/ 2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian dan Shodikin selaku Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera dengan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar (Ir. Eko Priyo Utomo);

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Kelompok Tani Bina Sejahtera mengajukan permohonan transfer dana bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan surat Nomor 001/KL-Bina sejahtera/ 07/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, dan kemudian pada tanggal 30 Juli 2012 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan (Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.) menyetujui untuk dibayar dan selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012 uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) ditransfer oleh PPK ke rekening Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar melalui rekening SIMPEDA Bank Jatim Nomor Rekening 0812009141 atas nama Kelompok Tani Bina sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT.02 RW.07 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa peruntukan dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 127/ PPK/PSP.2/ SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar terdiri dari:
  1. Rumah kompos;
  2. Kandang komunal;
  3. Bak fermentasi;
  4. Alat pengolah pupuk organik;
  5. Kendaraan roda tiga;
  6. Ternak sapi sebanyak 35 ekor;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2012 berpedoman pada Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang masuk ke rekening 0812009141 atas nama Kelompok Tani Bina sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT.02 RW.07 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tersebut dicairkan melalui tiga tahapan dengan terlebih dahulu direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, yaitu:

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahap pertama sebesar Rp136.000.000,00 pada tanggal 7 September 2012;
  - 2) Tahap kedua sebesar Rp102.000.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2012;
  - 3) Tahap ketiga sebesar Rp102.000.000,00 pada tanggal 6 Nopember 2012;
- Bahwa rekomendasi pencairan bantuan sosial oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar diberikan kepada ZAINAL ASRORI selaku pengganti Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera yaitu Sholiqin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 karena sakit;
  - Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang telah dicairkan tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN;
  - Bahwa Terdakwa tanpa seijin Ketua Kelompok Tani yaitu saksi ZAINAL ASRORI dan tanpa musyawarah dengan anggota kelompok Tani Bina Sejahtera secara aktif membelanjakan dan menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan keinginan Terdakwa sendiri yaitu untuk:
    1. Membeli tanah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) atas nama SUBADRI;
    2. Membangun rumah kompos sebesar Rp60.000.000,00;
    3. Membuat kandang sapi (kandang komunal) dan bak Fermentasi Rp30.000.000,00;
    4. Membeli alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) senilai Rp25.000.000,00 (1 unit);
    5. Kendaraan roda tiga 200 cc senilai Rp22.880.000,00 (1 unit);
  - Bahwa tanah dan bangunan serta barang-barang tersebut di atas diatasmakan SUBADRI bukan Kelompok Tani Bina Sejahtera;
  - Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tersebut seharusnya sejumlah Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli 35 ekor sapi namun Terdakwa tidak membelanjakannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan:

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
2. Proposal yang diajukan oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dana bantuan tersebut akan digunakan untuk pemanfaatan limbah ternak dan memproduksi pupuk organik;
3. Perjanjian Kerjasama Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Shodiqin selaku Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera dengan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar (Ir. Eko Priyo Utomo);

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam Srengat, Kabupaten Blitar, dalam kesimpulannya menyebutkan "Tidak terdapat bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas bantuan dana sosial sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah)";

Dengan demikian unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pertama-tama harus dipahami apakah yang dimaksud dengan memperkaya atau apa pengertian dari memperkaya tersebut;
- Untuk lebih memahami pengertian dari perkataan atau istilah memperkaya harus juga kita memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan karena pengertian memperkaya adalah menambah kekayaan, adapun yang dimaksud dengan kekayaan adalah harta atau benda yang menjadi milik seseorang;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berpedoman pada pengertian di atas, yang dimaksud perkataan atau istilah memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiri atau milik orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi elemennya adalah:
  - Memperkaya diri sendiri artinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
  - Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi orang lain;
  - Memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- Bahwa untuk menerapkan pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum yang dalam perkara ini akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa berakibat bertambahnya kekayaan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa:

- Bahwa dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang masuk ke Rekening 0812009141 atas nama Kelompok Tani Bina sejahtera alamat Dusun Karanggayam RT.02 RW.07 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tersebut dicairkan melalui tiga tahapan dengan terlebih dahulu direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, yaitu:
  - 1) Tahap Pertama sebesar Rp136.000.000,00 pada tanggal 7 September 2012;
  - 2) Tahap Kedua sebesar Rp102.000.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2012;
  - 3) Tahap Ketiga sebesar Rp102.000.000,00. pada tanggal 6 Nopember 2012;

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang telah dicairkan tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin Ketua Kelompok Tani yaitu saksi ZAINAL ASRORI dan tanpa musyawarah dengan anggota kelompok ZAINAL ASRORI dan tanpa musyawarah dengan anggota kelompok Tani Bina Sejahtera secara aktif membelanjakan dan menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan keinginan Terdakwa sendiri yaitu untuk:
  1. Membeli tanah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) atas nama SUBADRI;
  2. Membangun rumah kompos sebesar Rp60.000.000,00;
  3. Membuat kandang sapi (kandang komunal) dan bak fermentasi Rp30.000.000,00;
  4. Membeli alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) senilai Rp25.000.000,00 (1 unit);
  5. Kendaraan Roda Tiga 200 cc senilai Rp22.880.000,00 (1 unit);
- Bahwa tanah dan bangunan serta barang-barang tersebut di atas diatasnamakan SUBADRI bukan Kelompok Tani Bina Sejahtera;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berakibat memperkaya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam Srengat Kabupaten Blitar dalam kesimpulannya menyebutkan "Tidak terdapat bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas bantuan dana sosial sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah)";

Dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

- Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan juga bahwa kata "dapat" sebelum frasa "Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya adanya tindak pidana korupsi tersebut cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan akibat itu tidak perlu harus terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;
- Dengan kata lain bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menurut unsur ini tidak harus ada atau terjadi, tetapi cukup dibuktikan adanya suatu perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul karena:
  - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan bertanggungjawab pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan bertanggungjawab Badan Usaha Milik Negara/BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang merupakan modal negara atau perusahaan negara yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa:

- Bahwa pada tahun 2012 Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 3092/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang pelaksanaannya melibatkan Dinas Pertanian

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang telah dicairkan tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN selaku Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin Ketua Kelompok Tani yaitu saksi ZAINAL ASRORI dan tanpa musyawarah dengan anggota kelompok Tani Bina Sejahtera secara aktif membelanjakan dan menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan keinginan Terdakwa sendiri yaitu untuk:
  1. Membeli tanah di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) atas nama SUBADRI;
  2. Membangun rumah kompos sebesar Rp60.000.000,00;
  3. Membuat kandang sapi (kandang komunal) dan bak fermentasi Rp30.000.000,00;
  4. Membeli alat-alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) senilai Rp25.000.000,00 (1 unit);
  5. Kendaraan roda tiga 200 cc senilai Rp22.880.000,00 (1 unit);
- Bahwa tanah dan bangunan serta barang-barang tersebut di atas dinamakan SUBADRI bukan Kelompok Tani Bina Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam Srengat Kabupaten Blitar dalam kesimpulannya menyebutkan "Tidak terdapat bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas bantuan dana sosial sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah)";
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk 35 ekor sapi sebesar Rp202.500.000,00;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan putusan halaman 74, bahwa dana pengeluaran yang dibelanjakan oleh Terdakwa total sebesar Rp204.584.750,00 karena hal tersebut hanya mengacu dari catatan pengeluaran Terdakwa tanpa didukung oleh bukti fisik penggunaannya dan belum diteliti kebenarannya sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan dana yang telah dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli AAN ERNAWANTO telah meneliti dokumen-dokumen serta meneliti ke lapangan sehingga dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas bantuan dana sosial sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli tanah di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) atas nama SUBADRI;
- Sehingga total kerugian Negara adalah Rp202.120.000,00 - Rp85.000.000,00 = Rp117.120.000,00;

Dengan demikian unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau nomian negara" dan dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah menduduki jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, maka Majelis berpendapat dan cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan atau jabatannya sebagai Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, termaktub dalam pengertian orang perseorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya halaman 60), pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 38);

2. Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena unsur "Setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diperuntukkan bagi baik pegawai swasta maupun pegawai negeri/pejabat, dan sesuai ilmu hukum pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP);
3. Bahwa sesuai fakta hukum dan alat bukti yang sah, uang sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor, tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sapi, tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu Rupiah) sesuai Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013, dan jumlah kerugian Negara tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa *in casu* memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu program pemerintah dalam pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PIDSUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 4 Juli 2014, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa kerugian negara yang terjadi dalam kasus *a quo* terdapat perbedaan penilaian atau perhitungan antara Penuntut Umum yang mendasarkan perhitungannya pada pendapat ahli AAN ERNAWANTO, S.E., M.M., dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Blitar, yang dihitung berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok, bahwa kerugian negara yang terjadi adalah sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah). Atas jumlah kerugian negara ini Penuntut Umum menghubungkan dengan tanah yang dibeli

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama SUBADRI seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah), sehingga menurut Penuntut Umum berpendapat kerugian negara adalah sebesar Rp117.120.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh *Judex Facti*, telah mengoreksi pendapat ahli bahwa penghitungan yang dilakukan ahli tidaklah factual, karena tidak dilakukan berdasarkan pemeriksaan riil dari penggunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ahli tidak melakukan verifikasi atau penelitian yang seksama atas nota/kuitansi pengeluaran uang yang dilakukan Terdakwa, sehingga nota/kuitansi pengeluaran uang oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo* sepanjang hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kegiatan Kelompok Tani Bina Sejahtera, haruslah dipandang benar menurut hukum kecuali pengeluaran untuk biaya syukuran dan biaya pengurusan tanah yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut. *Judex Facti* berpendapat bahwa kerugian negara dalam perkara *a quo* yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dikurangi dengan pengaluan yang dibelanjakan oleh Terdakwa total sebesar Rp204.584.750,00 (dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) (biaya kegiatan yang berhubungan dengan program UPPO) ditambah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) (pembelian tanah yang menurut Terdakwa untuk menjadi milik Kelompok Tani Bina Sejahtera dan demi penyelamatan sisa uang Program Kegiatan UPPO yang tidak jadi membeli sapi), dengan total sebesar Rp290.084.750,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), sehingga dana sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dikurangi Rp290.084.750,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) menjadi Rp49.915.250,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kerugian negara yang terjadi sebesar Rp49.915.250,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah) telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa, sehingga penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* sudah tepat;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PIDSUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 4 Juli 2014, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2014;

## **MENGADILI SENDIRI,**

Menyatakan Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp117.120.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Proposal permohonan bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
2. Ringkasan kontrak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tanggal 30 Juli 2012;
3. Permohonan transfer dana bansos kegiatan UPPO dari Kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Shodikin dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten Blitar Ir. Eko Prio Utomo tanggal 16 Juli 2012;
4. Bukti pembayaran Dana Bantuan Sosial kegiatan UPPO yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bina Sejahtera sesuai dengan SPK Nomor 127/PPK/PSP.2/SPK/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera sdr. SHODIKIN dan setuju dibayar oleh PPK Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan An. Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Perjanjian kerjasama Nomor 127/PPK/PYP.2/06/2012 tanggal 25 juni 2012 tentang Bantuan Sosial Pengembangan unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar;
6. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 252/PPK.b.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;

7. Keputusan Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 151/PPK.B.2/KEP/06/2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Nomor 521.3/06/409.112/UPPO.APBN/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
9. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Bina Sejahtera Srengat Blitar yang ditandatangani oleh Shodikin;

**Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Kabupaten Blitar;**

10. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 3 September 2012 di terima Suwoko senilai Rp250.000,00;
11. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 2 September 2012 senilai Rp550.000,00 untuk pembuatan sumur;
12. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 September 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembelian pasir untuk pembangunan lantai pengolah pupuk organik;
13. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp3.010.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
14. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 September 2012 senilai Rp35.549.000,00 untuk pembelian material unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada;
15. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 1 - 3;
16. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 4 - 7;
17. Nota Pembayaran kepada Toko Gajah Mada Nomor 8 – 11;
18. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 18 September 2012 senilai Rp4.000.000,00 untuk pembelian kusen, pintu dan jendela yang diterima oleh Seno;
19. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 September 2012 senilai Rp2.560.000,00 untuk pembelian pasir 8 rit pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik dan nota pembelian;

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp15.865.000,00 untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Isgianto dan nota pembelian tanggal 13 September 2013;
21. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 14 September 2012 senilai Rp505.000,00 untuk pembayaran 2 gawang cor dan 7 angin-angin, dan nota pembelian tanggal 14 September 2012;
22. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 September 2012 senilai Rp754.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 2 lembar nota pembelian tanggal 17 September 2012 dari toko Gajah Mada;
23. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 03 Nopember 2012 senilai Rp607.500,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
24. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp557.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Bagong, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Nop 2012 dari toko Bagong;
25. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 07 Nopember 2012 senilai Rp153.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 7 Nopember 2012 dari toko Gajah Mada;
26. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 10 Nopember 2012 senilai Rp75.000,00 untuk pembayaran karet ban bekas untuk tali kandang pembangunan unit pengolah pupuk, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 10 Nopember 2012;
27. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp1.500.000,00 untuk pembayaran 5 pickup batu koral pembangunan unit pengolah pupuk diterima Sumani, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Nopember 2012 dari Sumani;
28. Kuitansi dari Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 25 Nopember 2012 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran 1 unit APPO/CHOPPER multiguna 3 roda ukuran besar (18 Pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/Pk) diterima Ir. Supriadi Direktur CV. Adji Putra Junior;
29. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp14.950.000,00 untuk pembayaran kayu untuk pembangunan unit pengolah

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pupuk diterima UD. Karya Makmur Abadi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 1 Desember 2012 dari UD.Karya Makmur Abadi;
30. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp3.800.000,00 untuk pembayaran pembelian batako pembangunan unit pengolah pupuk diterima Dwi Minarni, dan 1 lembar nota pembelian batako tanggal 2 Des 2012 dari Dwi Minarni;
  31. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp7.000.000,00 untuk pembayaran pintu harmonika diterima Yudi, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 5 Desember 2012 dari toko Karunia Tulungagung;
  32. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp6.930.000,00 untuk pembayaran pembelian Brok untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) – (63 rit) untuk rumah kompos diterima Imam dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Desember 2012;
  33. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp2.830.000,00 untuk pembayaran beli material unit pengolah pupuk organik diterima Toko besi Gajah Mada Jl. Hayam wuruk Karanggayam- Srengat Blitar, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 15 Desember 2012 dari toko Gajah Mada;
  34. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 04 Januari 2013 senilai Rp625.000,00 untuk pembayaran Genteng wuwung diterima Bu. Jadem, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 04 Januari 2013 dari Bu. Jadem;
  35. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp45.000,00 untuk pembayaran tambang/tali untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) diterima Nur A. dan 1 lembar nota pembelian tanggal 12 Januari 2013;
  36. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 02 Pebruari 2013 senilai Rp3.005.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 2 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;
  37. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 03 Pebruari 2013 senilai Rp540.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 3 Pebruari 2013 dari toko Gajah Mada;

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 05 Februari 2013 senilai Rp3.850.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir untuk pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO) 35 rit untuk bruk kandang diterima Imam Q. dan 1 lembar nota pembelian tanggal 05 Februari 2013 dari Imam Q.;
39. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 6 Februari 2013 senilai Rp350.000,00 untuk pembayaran pintu dua pilar diterima Suyadi;
40. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp630.000,00 untuk pembayaran material pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima toko Gajah Mada, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 11 Februari 2013 dari toko Gajah Mada;
41. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 17 Februari 2013 senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran gamping pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Slamet, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 17 Februari 2013 dari Slamet;
42. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 30 Februari 2013 senilai Rp135.000,00 untuk pembayaran kaca riben 5% pembangunan unit UPPO diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 30 Februari 2013 dari Toko Jaya Mulya;
43. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 08 Maret 2013 senilai Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos borongan plester dinding rumah kompos pembangunan unit pengolah pupuk organik diterima Rokhim;
44. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp1.082.000,00 untuk pembayaran 21 dos keramik dan 4 sak semen Gresik diterima Joni, dan 1 lembar nota pembelian tanggal 27 Maret 2013 dari Toko Jaya Mulya;
45. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp637.500,00 untuk pembayaran air minum untuk pekerja tanpa penerima, dan 1 lembar nota pembelian tanpa tanggal;
46. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (4 hari), dan Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp187.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan pebruari 2013 (5 hari) diterima Agus K.;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp337.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (9 hari) diterima Dian;
48. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (12 hari), dan Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (10 hari) diterima Huri;
49. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (21 hari), dan Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp693.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2013 diterima Zakaria;
50. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp787.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterima Zakaria;
51. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp562.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2012 (15 hari), dan Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp618.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (16 ½ hari) diterima Gindu;
52. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp600.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Gindu;
53. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (12 hari), Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp525.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (14 hari), dan Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (13 hari) diterima Wawan;

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp300.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Maret 2013 (8 hari) diterima Wawan;
55. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp520.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Januari 2013 (13 hari), Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp720.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Pebruari (18 hari), dan Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp840.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli terlatih bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Agus Supriyono;
56. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (18 hari), Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (15 hari), dan Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.225.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2012 (24 ½ hari) diterima P. Imam;
57. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima P. Imam;
58. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp875.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (7 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Pebruari 2012 (18 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Maret 2013 (17 hari) diterima P. Okan;
59. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan September 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2012 (21 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima P. Okan;
60. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (17 hari) diterima P. Okan;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Oktober 2013 (16 hari) diterima Aan;
62. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.100.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Desember 2012 (22 hari);
63. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp900.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Subadri;
64. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp650.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan september 2012 (13 hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Oktober 2012 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp925.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Nopember 2012 (18 ½ hari) diterima Subadri;
65. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp1.050.000,00 untuk pembayaran ongkos mandor/pengawas bulan Maret 2013 (21 hari) diterima Subadri;
66. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp918.750,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember 2012 (24 ½ hari), kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp750.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan januari 2013 (20 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp675.000,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan Pebruari 2013 (18 hari) diterima Zakaria;
67. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp850.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Desember 2013 (17 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp800.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan Januari 2013 (16 hari) diterima Kasir/Mujiono;
68. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp100.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan september 2012 (2 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal senilai Rp150.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang bulan oktober (3 hari) diterima Kabib;

69. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp487.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan September 2012 (13 hari), dan kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp262.500,00 untuk pembayaran ongkos kuli bulan oktober 2012 (7 hari) diterima Nur;

70. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp250.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO tanpa penerima;

71. Nota tanggal 14 januari 2013 senilai Rp250.000,00;

72. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanggal 12 tahun 2012 senilai Rp3.840.000,00 untuk pembayaran pembelian pasir pembangunan UPPO tanpa penerima;

73. Kuitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp375.000,00 untuk pembayaran bambu untuk stager/andang pembangunan UPPO diterima Lukito;

74. Nota tanggal 27 Nopember 2013 senilai Rp375.000,00 untuk pembelian bambu;

75. Nota tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp3.840.000,00;

76. Kuitansi dari Rosa Motor tanggal 19 september 2012 senilai Rp22.880.000,00 untuk pembayaran pembelian viar/karya 200 long/hijau/2012 diterima vivi;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

77. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk VIAR/KARYA 200 LONG/warna hijau tahun 2012;

78. 1 (satu) unit APPO/CHOPPER multiguna (3 roda) ukuran besar (18 pisau) dengan mesin penggerak YANMAR TS 155 (16 Hp/Pk);

79. 1 (satu) buah pompa air merk SHIMIZU Model PS-130BN;

## **Dirampas untuk Negara;**

80. 1 (satu) buah papan nama Program Bansos Unit Pengolah Pupuk Organik PA 2012 penerima Kelompok Tani Bina Sejahtera sumber dana tahun 2012;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

81. Dokumen-dokumen kelengkapan pembuatan sertifikat dengan nomor pendaftaran 305.No.16.551/2013, 301.No.11.512/2013, nomor berkas 15.654/2013 Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atas nama tersangka SUBADRI di kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Persil Nomor 20 Blok S.III Kohir Nomor 1605 seluas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi);

### **Dirampas untuk Negara;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan M.S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

ttd./M.S. LUMME, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 2240 K/PID.SUS/2014